



Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar Catatan Perkara  
(Pasal 364 KUHP)

**Nomor 64/Pid.C/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara  
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMRUL HUDA alias SIAM bin ZAINAL ABIDIN;
  2. Tempat lahir : Jatirejo;
  3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 25 April 1980;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Jatirejo RT 002 RW 002 Kec. Pasir  
Penyu Kab. Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan  
dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang  
merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara  
pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik  
yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan  
mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan  
keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan  
saksi-saksi yang bernama:

1. Restu bin ( Alm ) Masikun;
2. Harianto bin ( Alm ) Usmar M. Joli;
3. Misman bin ( Alm ) Mislan;



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BM3331BAF

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3331 BAF dengan membawa 2 ( dua) karung plastik dengan tujuan hendak mengambil brondolan PT. Tunggal Perkasa Plantation dan sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 25 Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu Terdakwa mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah batang pohon kelapa sawit dan apabila Terdakwa menemukan brondolan buah



kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon kelapa sawit Terdakwa memasukkan brondolan buha kelapa sawit tersebut kedalam karung plastik , setelah 2 (dua) karung penuh brondolan buah kelapa sawit Terdakwa menyembunyikan di semak – semak kemudian Terdakwa pulang. Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi lagi dari rumah menuju areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 3331 BAF dengan tujuan hendak mengambil 2 ( dua) karung plastik brondolan yang Terdakwa sembunyi di semak-semak tersebut dan sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 25 Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bertemu dengan Resi, Norman dan Maji dan Terdakwa melihat diatas sepeda motor Resi sudah ada 2 ( dua) karung brondolan buah kelapa sawit dan diatas sepeda motor Norman juga sudah ada 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Resi, Norman dan Maji untuk mengangkat brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa sembunyi diatas sepeda motor , setelah Terdakwa bersama dengan Resi, Norman dan Maji menaikkan 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa sembunyi diatas sepeda motor , Terdakwa bersama dengan Resi, Norman dan Maji pergi menuju keluar areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan membawa brondolan buah kelapa sawit tetapi pada saat diperjalanan Terdakwa bersama dengan Resi, Norman dan Maji bertemu dengan satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation dan satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Resi, Norman dan Maji melarikan diri kemudian satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa adalah akan dijual untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. Tunggal Perkasa selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 64/Pid.C/2023/PN Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMRUL HUDA alias SIAM bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa melalui Saksi Restu bin ( Alm ) Masikun;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo Warna hitam dengan nomor polisi BM3331BAF dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Wendi Ariesman, S.H sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.